



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 20 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 18

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta untuk

mewujudkan ketenraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wankhat FKDM) Kabupaten Kendal;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wankhat FKDM) Kabupaten Kendal.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah;

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENA-
SEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan
Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8,

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kendal.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan ketramplian di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

8. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana karena ulah manusia.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi non pemerintah bervisi berbangsa yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan

Pembentukan organisasi sayap partai politik.

12. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model penyelesaian yang membutuhkan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan keteribatan masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II

FORUM KEWASPADaan DINI MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) FKDM dibentuk di Daerah, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. FKDM di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. FKDM di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. FKDM di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
- d. FKDM di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

Pasal 4

- (1) FKDM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan gejala atau peristiwa bencana

dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menjaring, menampung, mengordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat dalam lingkup Desa / Kelurahan mengenai potensi ancaman keamanan gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan

- b. memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Kepala Desa / Kepala Kelurahan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah didelegasikan kepada Wakil Bupati.

(2) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan didelegasikan kepada Camat.

(3) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah desa / kelurahan didelegasikan kepada Kepala Desa / Kepala Kelurahan melalui Camat.

(3) FKDM Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKDM Daerah terdiri atas wakil-wakil ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

- (2) Keanggotaan FKDM Kecamatan terdiri atas wakil-wakil ormas, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) Keanggotaan FKDM Desa / Kelurahan terdiri atas wakil-wakil ormas, pemuka masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, anggota Satlilmas, dan anggota Polmas serta elemen masyarakat lainnya.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN FKDM KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan FKDM Kecamatan

Pasal 7

- (1) Camat mengundang / mengumpulkan perwakilan dan ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat (apabila ada), tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lain yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya, untuk melaksanakan musyawarah mufakat guna membentuk FKDM di Kecamatan.

- (2) Camat menghadirkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan, dalam pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Musyawarah Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertindak sebagai facilitator pembentukan FKDM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

- (4) Camat memimpin dan memantau jalannya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membentuk susunan pengurus FKDM Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi pengurus FKDM Kecamatan hasil bentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditentukan berdasarkan keputusan musyawarah mufakat peserta rapat / musyawarah.

- (2) Susunan pengurus FKDM Kecamatan berasal dari, oleh, dan untuk peserta rapat / musyawarah yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

Berdasarkan keputusan rapat / musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Camat menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan * FKDM Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan FKDM Desa / Kelurahan

Pasal 10

(1) Kepala Desa / Kepala Kelurahan mengundang / mengumpulkan perwakilan dan ormas, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat (apabila ada), tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lain yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di bidangnya, untuk melaksanakan musyawarah mufakat guna membentuk FKDM di Desa / Kelurahan.

(2) Kepala Desa / Kepala Kelurahan menghadirkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dalam pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala Desa / Kepala Kelurahan dan Ketua BPD / LKMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertindak sebagai fasilitator pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala Desa / Kepala Kelurahan memimpin dan memantau jalannya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka membentuk susunan pengurus FKDM Desa / Kelurahan.

Pasal 11

(1) Susunan organisasi pengurus FKDM Desa / Kelurahan hasil bentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditentukan berdasarkan keputusan musyawarah mufakat peserta rapat / musyawarah.

(2) Susunan Pengurus FKDM Desa / Kelurahan berasal dari, oleh dan untuk peserta rapat / musyawarah yang hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Berdasarkan keputusan rapat / musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Desa / Kelurahan menetapkan Keputusan Kepala Desa / Kepala Kelurahan tentang Pembentukan FKDM Desa / Kelurahan.

BAB IV

DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (WANHAT FKDM) DAERAH

Pasal 13

(1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wanhat FKDM) Daerah.

(2) Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Wanhat FKDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat; dan

b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Daerah :

a. Ketua : Wakil Bupati.

b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.


c. Anggota : Instansi terkait, termasuk wakil-wakil Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Kejaksaan Negeri, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Laporan pembentukan FKDM di Kecamatan dan Desa / Kelurahan disampaikan oleh Camat, Kepala Desa / Kelurahan, paling lambat 2 (dua) minggu sejak pembentukan.
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaran FKDM di Daerah, disampaikan oleh Wakil Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan pengawasan, pelaksanaan, pembinaan dan penyelenggaraan FKDM di Kecamatan, Desa / Kelurahan, disampaikan Camat, Kepala Desa / Kepala Kelurahan paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan



BAB VI

PEMBIAYAAN.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur / ditetapkan oleh Wakil Bupati selaku Ketua Dewan Penasehat FKDM Daerah.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 23 April 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 23 April 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

BACHTIAR NURONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 20 SERI E NO.18